

BIROKRATISASI PERNIKAHAN: KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KOTA MALANG

Muhazir

Fakultas Syariah, IAIN Langsa
muhazir@iainlangsa.ac.id

Abstract

Marriage outside the KUA becomes polemic in itself when the culture that is considered alms by the community is different from the state's point of view. The wedding procession is a value in itself for the community so that the wedding procession is sometimes accompanied by customs and traditions so that the sacredness in marriage is seen and can be felt. This paper is an empirical study with a sociological approach. This approach is carried out to see and analyze the legal, cultural and social aspects of the practice of marriage processions carried out by the people of Malang City. This paper argues that the majority of residents prefer to hold a marriage contract outside the KUA. This is influenced by several factors, *first*; the sacred factor; *Second*, the ease of implementation factor; *third*, elements of customs and culture; *fourth*, avoiding bad prejudice from the community, so that many residents prefer to carry out the marriage contract outside the KUA rather than at the KUA.

Keywords: Bureaucratization, Marriage, Office of Religious Affairs, customs

Abstrak

Pernikahan diluar KUA menjadi polemik tersendiri ketika budaya yang dianggap sedekah oleh masyarakat berbeda dari sudut pandang negara. Prosesi pernikahan menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat, sehingga prosesi pernikahan terkadang dibarengi dengan adat dan tradisi sehingga kesakralan dalam pernikahan terlihat dan dapat dirasakan. Tulisan ini merupakan kajian empiris dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis aspek hukum, budaya dan sosial dari praktik prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Malang. Tulisan ini beragumentsi bahwa Mayoritas warga lebih memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor budaya yaitu; *pertama*; faktor sakralitas, *Kedua*, faktor kemudahan pelaksanaannya; *ketiga*, unsur adat dan *keempat*, menghindari prasangka buruk dari masyarakat, sehingga banyak warga lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA.

Kata kunci: Birokratisasi, Pernikahan, Kantor Urusan Agama, adat

Pendahuluan

Sebelum terbentuknya instansi pencatatan nikah, pada awalnya masyarakat tidak mengenal istilah pencatatan nikah. Proses pernikahan dilaksanakan berdasarkan adat masing-masing, seperti perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas, perkawinan campuran, perkawinan lari¹ dan ada di beberapa wilayah seperti di Aceh yang melangsungkan pernikahan berdasarkan asas hukum Islam, karena bagi sebagian penganut Islam tidak bisa melepaskan konsep agama dalam kehidupan mereka.² Dalam hukum Islam tidak mengenal pencatatan nikah, karena melihat kemaslahatan yang begitu besar. Maka, pencatatan nikah dirasakan penting demi melindungi hak-hak istri dan anak. Beberapa Negara-negara Islam seperti Yordania,³ Mesir⁴ dan Negara Islam lainnya memberlakukan sistem pencatatan nikah dengan mengadopsi beberapa sistem hukum di Eropa.⁵

Melihat urgensitasnya apabila tidak adanya pencatatan nikah. Maka, akan mempersulit pemerintah dan masyarakat baik dari segi tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hukum bagi warga Negara khususnya yang menjadi objek dari pernikahan tersebut. Untuk mempermudah proses pencatatan nikah diperlukan suatu instansi yang bertanggungjawab terhadap proses pencatatan nikah tersebut serta mengawasi pelaksanaan nikah. Instansi tersebut bertugas berdasarkan instruksi Menteri Agama dan berada di bawah pengawasan Kantor Departemen Agama.

Instansi yang berwenang sebagai pencatat nikah disebut KUA yang dilengkapi oleh PPN (Pejabat Pencatat Nikah) dan dibantu oleh penghulu dan

¹ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2010).51

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 18th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).225. Ahmad Qodri A. Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, 1st ed. (Jakarta: Teraju, 2004). 217-219

³ Undang-undang di Yordania Pasal 17 ayat (a dan b) UU No. 61 Tahun 1976 mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, dan bagi yang melanggar, baik bagi mempelai maupun pegawai pencatat nikah, akan mendapatkan hukuman. Pasal 17 ayat (a) menyatakan : "Mempelai laki-laki harus memohon kepada hakim atau wakilnya untuk mengadakan akad nikah, (b) Akad nikah harus dilakukan Pegawai Nikah yang bertanggung jawab kepada hakim sesuai dengan catatan (dokumen) resmi. Hakim mungkin mengambil alih tugas ini untuk kasuskasus tertentu dan dengan izin ketua Pengadilan. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).79-80.

⁴ Undang-undang di Mesir Egyptian Code of Organization and Procedure for Syari'a Courts of 1897 adalah UU Mesir tentang Organisasi dan Prosedur Berperkara di Pengadilan tahun 1897, dimana ketentuan tentang pencatatan perkawinan pertama kali diatur dalam sebuah perundang-gundangan. Ditegaskan dalam UU ini, bahwa pemberitahuan satu perkawinan atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan (akta). Hanya saja, pembuktian ini boleh (cukup) dengan oral yang diketahui secara umum oleh para pihak yang berperkara. Ketentuan ini kemudian diperluas dalam perundang-undangan tahun 1909-1910, dan diubah tahun 1913, dimana pada pasal 101 disebutkan, perdebatan seputar perkawinan dan perceraian yang diajukan salah satu pasangan atau orang ketiga tidak akan ditanggapi kecuali ada bukti yang meyakinkan kebenarannya. Menurut peraturan tahun 1911, pembuktian harus dengan catatan resmi pemerintah (official document) atau tulisan tangan dan tanda tangan dari seorang yang sudah meninggal. Dalam peraturan tahun 1931 lebih dipertegas lagi dengan kata-kata harus ada bukti resmi (akta) dari pemerintah (official certificate)

⁵ N. J. Coulson, *History Of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964).150

pembantu PPN. Istilah yang berkembang di masyarakat yaitu pak penghulu⁶ dan pak mudin.⁷ Namun, perlu digaris bawahi bahwa tugas PPN di sini yaitu hanya sebagai pencatat nikah bukan sebagai orang yang menikahkan atau mengadakan nikah. Seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat pada mulanya tidak mengenal istilah pencatatan nikah hingga hadirnya instansi yang bertugas mencatat nikah. Kondisi ini tidak terlepas dari problem-problem yang terjadi, sehingga dirasakan bahwa semakin lama proses pernikahan semakin banyak prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin menikah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Abu Rokhmad dosen Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang bahwa harus dilakukan perombakan sistem administrasi dalam proses pernikahan dan penghulu tidak perlu menghadiri acara nikah tersebut, cukup para mempelai mendaftarkan diri di KUA setelah menikah, sehingga tidak terjadi kerumitan dalam proses pernikahan.⁸ Padahal akad nikah adalah salah satu sarana untuk menghalalkan hubungan suami dan istri. Nikah⁹ adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pada tahun 2013 masyarakat dan para pejabat KUA dikejutkan dengan diberitakannya gratifikasi yang dilakukan oleh penghulu di Kediri. Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, menahan seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KKUA) dalam kasus dugaan korupsi biaya pencatatan nikah. Selain menetapkan status tersangka, kejaksaan juga melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. dugaan keterlibatan KKUA Tersebut berupa penerimaan uang

⁶ Penghulu merupakan sebutan bagi seorang pemimpin di kawasan Melayu. Penghulu dalam Bahasa Minang, sama dengan *panghulu*, dimana secara maknanya orang yang disebut dengan penghulu berkedudukan setara dengan raja atau sama juga dengan datuk. Setelah masuknya pengaruh Islam, sebutan penghulu juga digunakan untuk seseorang yang bertugas atau berwenang dalam legalitas suatu pernikahan dalam agama Islam atau *Penghulu Nikah* sebutan lainnya *Tuan Kadhi*.

⁷ Mudin merupakan orang yang paham agama yang berasal dari kata *al-din*.

⁸ <http://suaramerdeka.com>. Diakses tanggal 23-01-2014

⁹ Istilah perkawinan menurut Islam disebut *nikaha* atau *zawaj*. Kedu-duan istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab nikah berarti seks antar suami istri, sedangkan zawaj berarti kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi Allah SWT. Baca, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2006). 35-37. Soemiyanti, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1974).⁸

sebesar Rp 50.000 dari setiap pernikahan di luar KUA, serta Rp 10.000 tambahan karena jabatannya sebagai Kepala KUA. Akibatnya dari kasus ini berdampak kepada KUA lainnya. Dampak tersebut berupa demonstrasi struktural yaitu dengan tidak melayani nikah di luar jam kerja dan di luar KUA. Kondisi seperti ini berimbas kepada masyarakat yang kebanyakan melaksanakan akad nikah di rumah masing-masing atau di mesjid.¹⁰ Daerah Tulungagung pada tahun 2013 diberitakan bahwa PPN di wilayah tersebut tidak mau melaksanakan pencatatan akad nikah di luar jam kerja (07.00 - 15.00) termasuk pada hari Sabtu dan Minggu, para penghulu juga mengusulkan bahwa biaya pelaksanaan akad nikah untuk warga kaya dikenai Rp. 1000.000,00, warga sederhana Rp. 300.000,00 sedangkan warga miskin digratiskan.¹¹ Kejadian ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar apakah praktik tersebut keinginan KKUA atau budaya masyarakat sendiri yang secara sadar terbiasa memberikan sedekah untuk setiap pelayanan yang diberikan oleh siapa saja tanpa melihat status yang melekat.

Penelitian tentang pernikahan di KUA pernah diteliti oleh M. Ma'shum Rodho dan Abd. Qohar¹² yang menggambarkan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar KUA dianggap lebih sakral dari pada pernikahan dilakukan di KUA. Penelitian Ahmad Najib Faisal Ami,¹³ Sodikin¹⁴ menunjukkan bahwa pernikahan di luar KUA berkaitan dengan biaya pernikahan, biaya tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketentuan ini berkaitan dengan biaya oprasional KUA ketika melaksanakan pernikahan di Luar KUA, praktik pernikahan ini sudah menjadi tradisi bahwa aspek sakralitas pernikahan lebih berdampak ketika dilakukan di Luar KUA.

Tulisan ini merupakan dari hasil kajian empiris pada tahun 2014 yang dilakukan di Kota Malang. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis,¹⁵ maksud dari pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan kepada realitas empiris yang dipandang sebagai suatu bentuk gejala sosial. Fokus penelitian ini bersifat konkrit dan aktual. Permasalahan yang terjadi di KUA diidentifikasi sebagai salah satu

¹⁰Baca Kediri, Kompas. Com. Jumat, 1 November 2013

¹¹ Baca Koran Jawa Post hal 12 terbitan Selasa 31 Desember 2013,

¹² M. Ma'shum Ridho and Abd Qohar, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Di Bandar Lampung," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (July 22, 2020): 167–194, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.409>.

¹³ Ahmad Najib Faisal Ami, "Analisis Tingginya Biaya Pelaksanaan Pernikahan Di Luar KUA Pasca Berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)" (Semarang, UIN Walisongo, 2016).

¹⁴ Sodikin Sodikin, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak: Studi Kasus KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang," *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 3 (September 30, 2015): 481–520.

¹⁵ Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1st ed. (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004).305

bentuk permasalahan yang aktual dan konkrit. Sumber data didapatkan dari hasil wawancara dengan KKUA Kota Malang.

Pelebagaan Institusi Islam di Indonesia.

Perjalanan pelembagaan institusi islam telah melalui proses yang panjang, dibutuhkannya pengakuan dari Negara untuk dapat menjadikan hukum islam sebagai bagian dari hukum nasional, dengan terbentuknya peraturan bernuansa islam. Maka, secara otomatis lembaga atau institusi islam juga akan terbentuk. Namun, hukum islam baru bisa menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum dalam tata Negara ketika ditempatkannya dalam piagam Jakarta.¹⁶ Ini merupakan bekal dasar untuk menyuarakan reformasi hukum serta memasukan hukum islam kedalam hukum nasional. Kondisi masyarakat dengan karakter keislamannya sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum dan institusi di Indonesia, karena pada hakikatnya peraturan dan institusi/lembaga dibuat untuk membantu pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan pertama kali Islam masuk ke-Indonesia. Hingga saat ini Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan penduduk beragama Islam. Perkembangan Islam semakin hari semakin berkembang. Hal ini terbukti dengan jumlah mayoritas muslim di Indonesia. Suatu kenyataan yang jelas bahwa Islam masuk ke-Indonesia secara damai. Berbeda dengan penyebaran Islam diberbagai negara timur tengah yang harus melalui peperangan.¹⁷ Islam masuk ke-Indonesia sejak abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi belum tersebar diwilayah aceh, dikarenakan belum memiliki kekuatan untuk menyebarkan ajaran islam. Dengan hancurnya Bagdad akibat penyerangan oleh Halugu menyebabkan para saudagar Baghdad mengalihkan aktivitas kewilayah asia. Disinilah ajaran yang dibawa oleh para saudagar tersebar di beberapa wilayah asia. Proses penyebaran dimulai dengan menikahi masyarakat pribumi dan menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Hal ini sangat berpengaruh sekali dalam proses penyebaran Islam secara perlahan-lahan namun pasti.¹⁸

Pesatnya perkembangan Islam di Indonesia mengakibatkan terbentuknya tradisi Islam dalam aktivitas pada sebagian masyarakat Indonesia, dengan menerapkan asas-asas hukum Islam dan berbagai peraturan yang berlandaskan hukum Islam cukup mewarnai kehidupan budaya masyarakat Indonesia, sehingga terjadinya akulturasi antara budaya dan ajaran Islam,¹⁹ dimana pada awalnya

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991).xi

¹⁷ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).7

¹⁸ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar 1945 NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).66

¹⁹ Seperti di Minangkabau, di daerah ini hukum adat dan hukum islam merupakan dua sistem hukum yang berlaku seperti dalam hal warisan yang menganut sistem matrilineal/sifat keibuan.

menjalankan peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam dengan pemberlakuan hukum “*law of the jungle*” berubah menjadi kultur Islam yang sesuai dengan ketentuan Islam dan berlandaskan keadilan.²⁰

Perkembangan Islam semakin lama semakin berakar dalam mayoritas keyakinan masyarakat Indonesia,²¹ sehingga pendidikan keislaman diajarkan di surau-surau tempat biasanya berkumpul para pemuda-pemuda. Kegiatan ini berkembang dan meluas di Nusantara, bahkan banyak pemuda-pemuda menimba ilmu ke Makkah demi mendalami ajaran Islam, kondisi ini juga dirasakan pasca kemerdekaan RI 1945. Dengan kehadiran mayoritas umat Islam di Indonesia dapat memberikan potensi yang sangat besar untuk mendorong pemerintah membentuk lembaga/institusi keislaman. Tidak hanya itu saja, bahkan kehadiran umat Islam di Indonesia merupakan lahan subur untuk tegaknya syariat Islam,²² seperti salah satu contoh pada masyarakat aceh yang menerapkan hukum Islam.

Pasca kemerdekaan RI banyak tokoh-tokoh yang berjuang demi menegakkan ajaran Islam. Tokoh-tokoh yang dikenal seperti Ahmad Sanusi, Wahid Hayim, Kahar Muazakir berusaha menyerukan idiologi negara Indonesia adalah idiologi Islam.²³ Sehingga kita dapat melihat bahwa isi dari UUD 45 sejauh ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam begitu juga dalam asas-asas pancasila. Kodisi ini menggambarkan bahwa secara substantif indonesia menganut nilai-nilai keislaman. Berkembangnya Islam di Indonesia mempengaruhi sistem hukum di indonesia. Menurut Abdul Manan bahwa hukum Islam hingga saat ini berada pada tiga tempat,²⁴ yaitu : *pertama*, tersebar dalam kitab fiqh yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu. Hingga saat ini kitab fiqh (kitab kuning) masih menjadi rujukan peradilan agama di indonesia, kitab fiqh masih menjadi rujukan utama dalam menggali hukum islam serta untuk memecahkan permasalahan yang ada di peradilan agama. Mayoritas kitab fiqh yang digunakana yaitu bermazhab syafi’i; *kedua*, berada dalam peraturan perundang-undangan negara seperti UU Perkawinan, KHI, Wakaf dan peraturan yang lainnya; *ketiga*, terdapat dalam putusan hakim yang telah berbentuk yurisprudensi.

Pada dasarnya sistem matrilineal lebih berpihak kepada garis keturunan ibu keatas. Baca M.H Hooker, *Adat Law In Modern Indonesia* (New York: Oxford University Press, 1978).92. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia : Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2007),6

²⁰ Sebelum islam masuk ke indonesia, hukum adat sangat kental sekali bahkan menjadi hukum bagi wilayah tertentu, kehidupan masyarakatnya membentuk komunitas-komunitas tersendiri. Baca John R. Bowen, *Islam, Law, And Equality In Indonesia: An Anthropology Of Public Reasoning* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003).13-14

²¹ Berdasarkan data dari *The Pew Forum on Religion & Public Life* pada tahun 2010. Penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia sangatlah besar, yaitu sekitar 12,7 persen dari total Muslim dunia. Pada tahun 2010, penganut Islam di Indonesia sekitar 205 juta jiwa atau 88,1 persen dari jumlah penduduk. Lihat <http://www.anashir.com>. Diakses tanggal 22/02/2014

²² Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, Dan Hukum: Esai-Esai Ilmiah Untuk Pembaruan* (Madyan Press, 2002).28

²³ Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. 53

²⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).11

Muhazir| *Birokratisasi Pernikahan*|90

Mayoritas masyarakat Islam di Indonesia lebih nyaman menjalankan hukum Islam dalam hal hukum privat ketimbang hukum positif. Hal ini menyebabkan pemerintah harus membentuk suatu instansi atau lembaga yang dapat menaungi budaya hukum yang berkembang dimasyarakat. Hal ini bertujuan agar terjadi kesatuan hukum sehingga tercipta tatatan hukum yang tertib. Bahkan sebelum indonesia merdeka, kelembagaan Islam telah terbentuk, seperti pengadilan seurambi, penghulu (mudin) dan penghulu agung (penghulu tingkat kerajaan).²⁵ Pada masa penjajahan belanda, mereka telah dibentuk beberapa lembaga yang menaungi aspirasi hukum masyarakat pribumi²⁶ seperti pembentukan *priesterraad* atau *raad agama* atau disebut juga dengan nama peradilan agama di Jawa dan madura.²⁷ untuk mempertahankan wilayah jajahannya belanda juga berusaha merangkul sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Staatsblad No 22 Tahun 1820. Dalam pasal 13 Staatsblad disebutkan bahwa bupati wajib memperhatikan permasalahan agama dan menjaga proses keagamaan yang berlangsung sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam urusan perkawinan, waris dan sejenisnya.²⁸

Pasca kemerdekaan, untuk menjamin dan menghindari terjadinya ambiguitas pelaksanaan hukum. Kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa menjamin masing-masing penduduk untuk melaksanakan ibadah berdasarkan atas agama dan kepercayaannya. Menurut Hazairin, kaedah fundamental dalam pasal tersebut yaitu. Pertama, Dalam Negara RI tidak boleh ada atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama; Kedua, Negara wajib menjalankan syari'at semua agama yang berlaku di Indonesia.²⁹

Praktek pelaksanaan hukum Islam yang telah dijalankan oleh masyarakat muslim mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membentuk beberapa lembaga/instansi Islam yang bertujuan untuk menertibkan proses berjalannya hukum khususnya hukum Islam di Indonesia seperti KUA (Kantor Urusan Agama). Lembaga tersebut memiliki tugas masing-masing yang telah diatur oleh pemerintah baik dalam bentuk UU maupun PP. Masing-masing tugas tersebut ijalkan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, agar tidak terjadi kerancuan dalam mereduksi hukum Islam kedalam hukum nasional. Maka,

²⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 62-63

²⁶ Ratno Lukito, *Islamic Law And Adat Encounter: The Experience Of Indonesia*, 1st ed., Indonesian Islamic Studies Series (Jakarta: Logos, 2001).35-36

²⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2010).17

²⁸ Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*.79

²⁹ Akhmad Mujahidin, *Aktualisasi Hukum Islam: Tekstual Dan Kontekstual*, 1st ed. (Yogyakarta: LKiS, 2007).190

KEMENAG, MUI dan ormas Islam memiliki peran dalam mengontrol proses pembentukan dan penerapan peraturan tersebut agar tidak terjadinya pertentangan antara hukum nasional dan hukum Islam.

Pelaksanaan Pernikahan di Luar KUA Kota Malang

Akad nikah merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap orang yang ingin manghalalkan pasangannya. Peraturan tentang pernikahan serta prosedur pernikahan telah diatur dalam peraturan baik dalam bentuk UU, Instruksi maupun Peraturan Menteri Agama (PMA). Ketentuan ini semua bertujuan untuk mengakomodir agar tidak terjadinya kerancuan dalam pelaksanaannya serta untuk menyelaraskan bagi setiap orang muslim dalam melaksanakan pernikahan, sehingga keteraturan administrasi bisa terwujud dengan baik.

Perihal pelaksanaan akad nikah telah diatur dalam KHI Pasal 28 yang menjelaskan bahwa Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Namun, dalam KHI tidak mengatur tentang tempat pelaksanaan akad nikah. kehadiran PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bertujuan untuk melengkapi dari pasal 28 dalam KHI tersebut. Mengenai tempat pelaksanaan akad nikah diatur Pada pasal 21 Ayat (1) dan (2) PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang pada Ayat (1) menegaskan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan juga bahwa akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA atas persetujuan PNN dan permintaan calon pengantin. Tujuan dari pasal ini yaitu untuk mengoptimalisasikan fungsi KUA sebagai balai nikah.³⁰

Dalam penerapannya, yang paling banyak terjadi bahwa mayoritas masyarakat tidak memahami ketentuan pasal 21 ayat (1), yang menjadi tradisi dimasyarakat bahwa pernikahan dilakukan di luar KUA. Ini menunjukkan bahwa ketentuan pasal 21 ayat (2) lebih efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena akad nikah tidak hanya berhubungan dengan agama dan norma hukum saja melainkan berhubungan dengan budaya, klenik serta adat-adat yang telah menjadi suatu hal yang melekat pada masyarakat.³¹ Meskipun dalam PMA tersebut telah mengatur tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Tetapi, peraturan tersebut belum mengakomodir terkait tentang prosedur pelaksanaan akad nikah di KUA, karena berbeda ketika akad nikah dilaksanakan di KUA dan di luar KUA. Jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA maka pihak KUA harus mengahadirinya sedangkan dalam ketentuan PMA tidak mengatur tentang prosedur akad nikah diluar KUA.³²

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa kekurangan PMA dalam mengatur proses pelaksanaan akad nikah di luar KUA terutama mengenai biaya pelaksanaannya. PPN sebagai pelayan publik memiliki kewajiban untuk

³⁰ Ahmad Shamton, wawancara (Malang, 17 Maret 2014)

³¹ Arif Afandi, wawancara (Malang, 18 Marer 2014)

³² Ahmad Sa'roni, wawancara (Malang, 21 Maret 2014)

melayani aspirasi masyarakat, karena memang pernikahan merupakan hak dari masyarakat dalam pelaksanaannya. PPN hanya hadir untuk memenuhi tugasnya sebagai wakil dari pemerintah dalam mengamati, mengawasi serta mencatat proses akad nikah saja.

Kebudayaan memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat, budaya dalam akad nikah merupakan suatu rangkaian yang dianggap sakral, disetiap daerah tentu memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Berbeda lagi jika kita berbicara tentang adat Jawa (adat kejawaan). Dalam perjalanannya meskipun masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA. Namun, tatap saja kepala KUA menyarankan agar pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA, karena hal ini sudah menjadi ketentuan dari pemerintah, berkaitan dengan masyarakat memilih pelaksanaannya di luar KUA. Maka, dapat dikabulkan oleh PPN karena mengingat PMA Pasal 21 Ayat (2) membolehkannya. Tapi ketentuan ini banyak mendatangkan problematika dalam implementasinya.³³

Statemen yang disampaikan diatas sama halnya dengan apa yang disampaikan penghulu KUA Kec. Kedungkandang Bapak. Damair As'ad³⁴ bahwa jika warga tetap ingin akad nikah di rumah tidak ada masalah hanya saja mereka harus membuat surat permohonan yang menunjukkan bahwa akad nikah di luar KUA atas keinginan mereka. Hal ini untuk mencegah agar tidak terjadinya penuduhan gratifikasi.

Letak problematika dalam PMA terkait dengan pelaksanaan akad nikah di KUA yaitu berkaitan dengan pembiayaan operasional bagi PPN, PPPN serta P3N dalam melakukan proses pelaksanaan akad nikah di luar KUA, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa KUA tidak mendapatkan dana operasional pelaksanaan di luar KUA dan selama ini biaya operasional datang dari masyarakat. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Secara prosedur pelaksanaan akad nikah sama saja baik di KUA maupun di luar KUA. Tetapi, pada dasarnya PPN Kota Malang lebih suka melaksanakan akad nikah di KUA, karena jika akad nikah dilaksanakan di KUA banyak kemudahan yang dicapai, salah satunya yaitu ketepatan jam pelaksanaan akad nikah sehingga tidak terjadi penguluran waktu. Jika akad nikah dilaksanakan di rumah kebiasaannya tidak tepat waktu dari pihak mempelai sehingga dapat mengganggu orang lain yang berkeinginan untuk menikah.³⁵ Kebanyakan masyarakat menikah pada hari libur dan terkadang diluar jam kerja. Kondisi seperti ini sering terjadi karena dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat Jawa, seperti halnya perhitungan hari nikah. Apabila hari akad nikah jatuh pada hari libur. Maka, PPN tidak bisa menolak untuk menikahkan.³⁶

³³ Abdul Rasyid, wawancara (Malang, 24 Maret 2014)

³⁴ Damair As'ad, wawancara (Malang, 25 Maret 2014)

³⁵ Arif Afandi, wawancara (Malang, 18 Maret 2014)

³⁶ Arif Afandi, wawancara (Malang, 18 Maret 2014)

Dalam perjalanannya, terkadang tugas yang tidak semestinya menjadi tugas PPN menjadi tugasnya, seperti mengadakan, khutbah nikah, baca Quran, serta menjadi MC pada saat acara berlangsung. Hal ini dalam peraturan PMA bukan menjadi tugas PPN.³⁷ Hal ini juga dirasakan oleh KUA yang lainnya bahwa terkadang masyarakat memahami tugas PPN adalah menikahkan, memberi khutbah nikah yang pada dasarnya hal itu bukan menjadi tugas KUA. Namun, sekali lagi bahwa KUA merupakan petugas yang melayani masyarakat tidak bisa semerta-merta melarang hal ini, karena disadari bahwa nikah merupakan sarana ibadah kepada tuhan bukan suatu norma hukum yang bersifat kaku.

Standar kerja PPN dalam peraturan secara operasional prosedur pelaksanaannya jika mengacu kepada peraturan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bertempat di KUA. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat lebih berkeinginan jika dilaksanakan rumah masing-masing. Hal ini berkaitan dengan tradisi mensyiarkan pernikahan, sehingga kami harus mengakomodir kepentingan masyarakat.³⁸ KUA merupakan lembaga pemerintah sama seperti lembaga yang lain yaitu melayani kebutuhan publik tapi dalam menjalankan tugasnya berbeda dengan lembaga pemerintah yang lain. Hal ini disebabkan karena KUA masih memadukan antara adat, agama dan peraturan, karena memang pernikahan berhubungan erat dengan adat istiadat suatu wilayah.

Bagi PPN Kota Malang secara umum pelaksanaan akad nikah di luar KUA tidak ada masalah, hanya saja masalah yang terjadi yaitu berkaitan dengan akomodasi perjalanan PPN dari kantor tempat akad nikah berlangsung.³⁹ Problem yang terjadi tidak hanya pada dana operasional saja melainkan juga berkaitan dengan waktu yang pelaksanaan akad nikah, karena kebanyakan masyarakat lebih memilih akad nikah pada hari-hari libur atau malam hari. Jika ditinjau dari aspek hukum. Maka, PPN dapat dinyatakan bersalah dikarenakan melayani pada bukan jam kerja. Hal ini menjadi polemik dimana disatu sisi PPN sebagai pelayan masyarakat disatu sisi harus taat hukum dan dari sisi yang lain bahwa nikah merupakan ibadah.⁴⁰ Kendala lain tentang pelaksanaan akan nikah di luar KUA yaitu berkaitan dengan waktu.⁴¹

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, secara keseluruhan PPN setuju saja jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA. karena nikah tidak hanya berhubungan dengan hukum Negara dan agama saja, melainkan berhubungan juga dengan kebudayaan wilayah setempat, sehingga sulit untuk dipaksakan untuk melaksanakan akad nikah di KUA. akan tetapi, jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA akan menimbulkan banyaknya konsekuensi yang dihadapi oleh PPN yaitu berhubungan dengan transportasi, ketepatan jam bagi pihak mempelai, kendala

³⁷ Arif Afandi, wawancara (Malang, 18 Maret 2014)

³⁸ Ahmad Sa'rani, wawancara (Malang, 21 Maret 2014)

³⁹ Ahmad Syamton, wawancara (Malang, 17 Maret 2014)

⁴⁰ Ahmad Sa'rani, wawancara (Malang, 21 Maret 2014)

⁴¹ Abdul Rasyi, wawancara (Malang, 24 Maret 2014)

diperjalanan, serta fasilitas dari pemerintah untuk menunjang aktifitas PPN yang melaksanakan tugas di luar KUA.

Problematika Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA

Jika melihat ketentuan yang berlaku memang pada dasarnya standar kerja PPN dilaksanakan di KUA meskipun ada peraturan yang membolehkan pelaksanaan akad nikah di luar KUA. pelaksanaan di luar KUA merupakan alternatif jika memang diperlukan. Akibatnya jika kebutuhan aktifitas kerja KUA yang tidak memadai mengakibatkan masalah yang ditimbulkan oleh sebagian orang dengan anggapan negatif.

Budaya masyarakat yang suka memberi (bershadaqah) setiap mengundang PPN untuk hadir dalam acara akad nikah di rumah mereka dianggap sebagai bentuk gratifikasi, yang mengakibatkan kekhawatiran bagi seluruh PPN Kota Malang untuk melaksanakan permintaan warga yang berkeinginan mengakadkan nikah di rumah mereka masing-masing. Anggapan warga bahwa memberi kepada PPN merupakan ucapan terima kasih mereka terhadap kesempatan yang telah diberikan kepada masyarakat. Kondisi seperti ini menjadi kendala bagi PPN karena pemberian tersebut dianggap gratifikasi padahal ini merupakan pemberian sebagai bentuk ucapan terimakasih dari orang yang mengundang pihak KUA.⁴²

Dapat dilihat bahwa ada pertentangan antara pemahaman bersedekah dengan gratifikasi. Sehingga apa yang diberikan warga kepada KUA dianggap oleh penegak hukum sebagai suatu bentuk gratifikasi. Memang terjadi ketimpangan antara makna gratifikasi dengan sadaqah. Padahal dalam konsep islam menerima pemberian dari seseorang dalam rangka sebagai ucapan terima kasih dibenarkan dan diperbolehkan. Karena islam memang mensyiarkan budaya bersedekah.⁴³

Berdasarkan keterangan tersebut diatas jelas jika tidak ada jaminan dari Negara terhadap kebutuhan kerja PPN di luar kantor maka diperbolehkan. Namun, berbeda jika Negara sudah memberikan jaminan operasional dan kemudian PPN tetap mengambil pemberian dari warga dalam bentuk uang transportasi. Maka, hal tersebut dapat dikatakan gratifikasi. Kenyataannya bahwa hingga sekarang ini Negara tidak menjamin biaya oprasional di luar KUA dan dalam PMA No 11 Tahun 2007 juga tidak mengatur tentang dana oprasional bagi pelaksanaan tugas di luar KUA.⁴⁴

Selama ini warga tidak paham dalam mengurus tentang akad nikah, sehingga peran P3N sangat dibutuhkan sebagai penghubung antara pihak KUA kepada masyarakat, namun anggaran oprasional kepada P3N tidak diatur oleh Negara sehingga mereka mendapatkan biaya pengurusan pendaftaran berasal dari warga

⁴² Abdul Rasyid, wawancara (Malang, 24 Maret 2014)

⁴³ Ahmad Syamton, wawancara (Malang, 17 Maret 2014)

⁴⁴ Ahmad Sa'rani, wawancara (Malang, 21 Maret 2014)

yang memiliki keperluan pernikahan, sehingga biaya dari awal proses pendaftaran dan transportasi ditanggung oleh pihak yang berkepentingan.⁴⁵

Islam, Adat dan Negara: Kontestasi Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA).

Akad nikah merupakan hal yang bersifat sakral bagi setiap individu. Praktek pernikahan tidak bisa dilepaskan dari beberapa aspek yaitu aspek budaya, agama dan peraturan pemerintah yang berkenaan dengan pernikahan. Peraturan tentang pernikahan telah dibentuk oleh pemerintah guna untuk mengakomodir setiap pernikahan yang dilakukan oleh umat islam. Kehadiran UU No 1 Tahun 1974 bertujuan untuk megcover umat islam dalam praktek pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi, kehadiran 1974 dirasakan belum mampu mengakomodir semua aspirasi proses pelaksanaan pernikahan di masyarakat. Untuk melengkapinya maka pemerintah melalui Menteri Agama hingga dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam perjalanannya UU No 22 Tahun 1946 dirasakan belum cukup maka dilakukan perubahan sehingga dikeluarkanlah perubahan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri tersebut dalam perjalanannya banyak dijumpai kendala-kendala salah satunya yaitu tentang praktek nikah yang dilakukan di luar KUA. disatu sisi Peraturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan nikah di KUA. Namun, temuan penelitian dilapangan menunjukan bahwa mayoritas masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA, hanya beberapa orang saja yang melaksanakan di KUA. Data dari KUA sekota Malang tahun 2013 menunjukan bahwa dari 6.384 pernikahan yang melaksanakan akad nikah di luar KUA sebanyak 5.737 pernikahan dan yang melaksanakan akad nikah di KUA sebanyak 649 pernikahan. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dilihat bahwa kecenderungan masyarakat Kota Malang lebih memilih melaksanakan akad nikah di lura KUA. padahal di dalam PMANo 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 21 Ayat (1) mengatur bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA, meskipun pada ayat (2) menyatakan bahwa Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA. Ketentuan ayat (2) tersebut merupakan alternatif bagi sitiap orang yang ingin menikah di luar KUA bukan merupakan suatu anjuran atau keharusan, berbeda konteksnya dengan ayat (1).

Pada prinsipnya tujuan dari pasal 21 Ayat (1) yaitu untuk mengoptimalisasikan Kantor Urusan Agama yang merupakan perwakilan pemerintah terhadap masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, konsep ini yang dipengang oleh PPN Kota Malang. Seluruh PPN kota Malang sependapat bahwa pada prinsipnya akad nikah dilaksanakan di KUA bukan di luar KUA. Akan tetapi, ketentuan ini sulit dilaksanakan sebagaimana yang

⁴⁵ Muhazirin, wawancara (Malang 17 Maret 2014)

dikatakan oleh Bapak. Arif Afandi. Menurutnya hal ini disebabkan karena budaya dan tradisi masyarakat yang lebih memilih akad nikah di rumah. Kekuatan tradisi dan budaya dirasakan melebihi dari peraturan yang ada. Karena pada dasarnya pernikahan tidak dapat dilepaskan dari aspek budaya, agama, adat istiadat dan peraturan. Kondisi seperti ini juga diakui oleh seluruh PPN kota Malang.

Ahmad Sa'roni menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak mengatur tentang pekerjaan yang dilakukan pada hari libur dan bukan jam kerja, karena hal ini dapat menyalahi peraturan. Namun, hal ini berbeda jika masyarakat sendiri terkadang lebih memilih akad nikah pada hari libur dan di luar jam kerja, hal ini menjadi problem bagi PPN. Sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh Arif Afandi bahwa pernikahan berhubungan dengan tradisi kejawaan dan tidak dapat dipisahkan. PPN sebagai pelayan publik harus dituntut untuk memahami kondisi tersebut, karena praktek pernikahan pada masyarakat Malang merupakan akulturasi antara budaya dan agama, sehingga jika berbicara tentang budaya kejawaan. Maka, tidak terlepas dari penentuan hari dan waktu yang tepat untuk melaksanakan akad nikah. Kekuatan adat seperti ini sangat kuat sekali bahkan melebihi ketentuan yang diberlakukan. Jika menurut hitungan Jawa jatuh pada hari libur dan hal ini tidak bisa dirubah serta digantikan. Pada akhirnya PPN yang bertanggung jawab atas proses akad nikah merasa bahwa ini merupakan suatu kebutuhan publik tidak dapat ditolak.

Disatu sisi juga dirasakan bahwa terkadang masyarakat tidak memahami tugas pokok dari PPN. Kebanyakan masyarakat memahami bahwa kewenangan PPN tidak hanya sebagai pegawai pencatat nikah melainkan sebagai pihak yang mengadakan nikah, yang membaca doa, membaca al-quran serta yang menyampaikan khutbah nikah sebagaimana yang dikatakan oleh Arif Afandi paradigma yang berkembang adalah bagaimana caranya agar acara berjalan lancar jadi "*dirangkep*" aja. Jika dilihat dari aspek yuridis hal tersebut bukanlah kompetensi PPN. Dalam Pasal 2 Ayat (1) PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dijelaskan tentang kompetensi PPN bahwa;

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan

Pelaksanaan akad nikah di luar KUA bagi sebagian masyarakat sudah menjadi suatu tradisi dan kebiasaan jika akad nikah dilaksanakan di rumah masing-masing, sehingga dapat disadari bahwa mengenai permasalahan tempat tergantung kepada warga masing-masing. Pemerintah telah jauh mengambil suatu tindakan dalam mengatur tempat pernikahan. Jika yang dinilai merupakan optimalisasi dari KUA itu sendiri. Maka, yang dibutuhkan yaitu seperangkat kebutuhan yang menunjang rasa keamanan dan kenyamanan bagi pihak yang berakad nikah, Dalam artinya bahwa pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus

memberi sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses akad nikah di KUA agar tetap terasa sakral.

Jika dicermati pada dasarnya apabila peraturan saling bertentangan dengan budaya maka akan sulit untuk menjadikan peraturan tersebut efektif. Dibutuhkan keselarasan antara lembaga yang berfungsi sebagai penegak peraturan, budaya yang hidup dimasyarakat serta peraturan yang memiliki kekuatan hukum serta memiliki daya mengikat.

PPN Kota Malang menganggap bahwa PMA No 11 Tahun 2007 memberi peluang jika seseorang yang ingin melaksanakan akad nikah bisa memilih di KUA atau di luar KUA. ketentuan ini bertujuan untuk memberi kebebasan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan akad nikah. Namun, disisi yang lain meskipun pemerintah telah memberi peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA, ketentuan ini tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa menurut PPN kebanyakan masyarakat menikah di luar KUA dan dengan jangkauan jarak yang sangat jauh. Sedangkan biaya akomodasi tidak diberikan oleh pemerintah, pada satu sisi PPN sebagai pelayan masyarakat tidak dapat menolak keinginan dari masyarakat tersebut. Disisi lain masyarakat yang kental dengan tradisi jawa lebih menganggap bahwa apa yang telah ditentukan oleh tradisi tersebut tidak dapat diganggu gugat apa lagi merubah hari, jam dan tempat. Disini menunjukkan bahwa kekuatan tradisi jawa (kejawen) masih sangat melekat sekali dalam praktik kehidupan sebagian masyarakat jawa. Oleh karena itu, diperlukan legitimasi kognitif yakni legitimasi yang menjelaskan realitas sosial normative sehingga dapat diterima oleh kalangan yang lain.⁴⁶

Tradisi yang diyakini dapat menjadi bagian dari sistem nilai yang ada dalam perilaku masyarakat. Bahkan tradisi dapat mendorong ajaran keagamaan. Ketika pengaruh ajaran agama semakin kuat terhadap sistem nilai dari kebudayaan masyarakat. Maka, dari sistem tersebut jika kebudayaan berakulturasi dengan agama mengakibatkan nilai dari tradisi akan menjadi sakral bagi masyarakat. Ketika tradisi telah melekat dan memiliki nilai sakral yang begitu kuat. Maka, tradisi telah menjadi bagian dari hidup yang tidak dapat dipisahkan. Peran hukum disini bagaimana menjalin hubungan yang selaras dengan tradisi tersebut agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami *gabs*. Disini diperlukan adopsifitas budaya kedalam hukum yang disebut *share culture*.⁴⁷

Peraturan yang dibuat hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati didalam masyarakat, antara lain seperti budaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan di luar hukum. Problem yang terjadi di KUA kota Malang dapat dilihat dari tiga aspek; *Pertama*, aspek

⁴⁶Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama: Kajian Tentang Perilaku Institusional Dalam Beragama Anggota Persis Dan Nahdlatul Ulama*, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2007).3

⁴⁷ Saebani.22

kelembagaan. *Kedua*, aspek peraturan. *Ketiga* aspek hukum. Jika dicermati hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa dalam suatu sistem hukum dibutuhkan beberapa komponen. Friedman membagi kedalam tiga (3) komponen yaitu struktur, substansi dan kultural;⁴⁸

Pertama struktur. Adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan tujuan untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri.⁴⁹ KUA dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam perihal pencatatan nikah. Jadi tujuan dari pembentukan KUA yaitu merupakan perwakilan dari pemerintah yang berkewajiban untuk melayani masyarakat dalam pengurusan pernikahan. Eksistensi KUA memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menata ketertiban administrasi kependudukan. Sehingga untuk mengarahkan tugasnya. Maka, pemerintah berkewajiban untuk membentuk sebuah peraturan yang menjadi batasan dalam pelaksanaan tugas KUA. Dalam prakteknya masyarakat banyak sekali salah dalam memahami tugas pokok dari KUA. pemahaman mereka bahwa PPN tidak hanya bertugas mencatat nikah, melainkan menikahkan. Memang dalam Pasal 18 PMA No 11 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Namun, pada prinsipnya yang berhak menikahkan adalah wali nasab. Dalam hal ini KUA dituntut untuk dapat memahami kebutuhan masyarakat, bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar berhubungan dengan norma hukum saja melainkan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup di luar norma tersebut, baik itu yang berhubungan dengan budaya, pemahaman masyarakat dan keagamaan.

Kedua yaitu komponen substansi yang berupa norma-norma hukum, baik berupa peraturan, keputusan dan sebagainya yang kesemua tersebut dipergunakan penegak atau pelaksanaan hukum (peraturan). Menurut Friedman substansi merupakan komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum.⁵⁰ Jika komponen ini dihubungkan dengan PMA yang menjadi acuan operasional kerja KUA. Maka, hal yang perlu dicermati apakah PMA tersebut telah memadai sebagai sebuah landasan operasional kerja KUA.

Berdasarkan data dari informan, bahwa PMA tersebut memiliki kekurangan terutama pada ketentuan Pasal 21 Ayat (2). Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa;

Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar.

Ketentuan pasal tersebut tidak disertakan dengan peraturan tentang prosedur pernikahan di luar KUA, disatu sisi dipahami bahwa pemerintah memperbolehkan akad nikah di luar KUA dan disatu sisi pemerintah tidak

⁴⁸ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspektif* (New York: Russel Soge Foundation, 1975).15

⁴⁹ Muslim Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM PRESS, 2009).46

⁵⁰ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspektif*.16

menjelaskan terkait tentang prosedur pernikahan di luar KUA. Selama ini PPN dalam pelaksanaan tugasnya di luar KUA tidak memiliki kejelasan terkait tentang dana oprasional serta dana oprasional di luar jam kerja. Kerena tidak dapat dihindari bahwa mayoritas masyarakat lebih memilih akan nika di rumah, disatu sisi PPN berkewajiban untuk hadir pada saat proses akad nikah dilaksanakan. Hal ini sudah menjadi tugas pokok dari PPN sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 17 ;

Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri.

Ketentuan pasal 17 tersebut diatas berkaitan erat dengan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. relevansinya bahwa PPN merupakan orang yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa pernikahan. Urgensitas kehadiran PPN tidak hanya berhubungan dengan sah atau tidak sah menurut Negara saja, melainkan berkaitan pula dengan sah atau tidak sanya secara syar'i. Oleh sebab itu, kehadiran PPN memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan apakah tidak terjadi penipuan wali, saksi atau hal-hal lain yang dapat merusak sahnya suatu pernikahan. Maka. Diwajibkan bagi PPN memahami hukum islam khususnya bidang pernikahan, peraturan tentang pernikahan serta budaya tempat dimana ia bekerja.

Jika memang pemerintah ingin menjadikan semua pernikahan diwajibkan dikantor maka dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang agar masyarakat tertarik untuk melangsungkan akad nikah di KUA. sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam mencapai ketertiban sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah satu pendukung agar hukum atau peraturan bisa berjalan dengan efektif maka dibutuhkan sarana dan fasilitas.

Sarana dan fasilitas merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam pelaksanaan hukum. dalam kasus akad nikah di luar KUA jika dilihat dengan peraturan yang ada, ketidak jelasan tentang biaya akomodasi oprasional perjalanan bagi PPN tidak dijelaskan baik itu dalam PMA maupun dalam PP No 1 Tahun 2004 Tentang PNBK. Sehingga jika seorang PPN melangsungkan akad nikah kerumah warga tidak mempunyai dana transportasi dan yang terjadi adalah menerima pemberian dari masyarakat yang mengundangnya. Dan hal ini wajar saja karena pemerintah terkesan kurang serius dalam mengatur tentang pelaksanaan nikah. Dalam perspektif hukum islam dibolehkan sebagaimana pernyataan informan yaitu Ahmad Shamton bahwa dalam hasil kajian keislaman di Ploso Kediri menerangkan kehalalan dalam menerima uang ucapan terima kasih dengan bahwa pemerintah tidak menjamin transportasinya.⁵¹

⁵¹الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / صد 310) دار الفكر

Ketiga yaitu kultur, yang dimaksud dengan kultur yaitu budaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan memiliki nilai yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto bahwa kebudayaan, merupakan hasil karya, rasa dan cipta yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan yang telah menjadi kebiasaan bagi seseorang sulit untuk dilepas jika tidak ada unsur pengubah kebudayaan tersebut.

Menurut data dari informan bahwa resiko akad nikah di luar KUA lebih besar. Ada tiga hal yang menjadi kendala bagi PPN apabila akad nikah dilaksanakan di luar KUA;

Pertama, terkendala dana oprasional, dana ini diperlukan untuk transportasi bagi PPN yang melayani akad nikah di luar KUA. karena memang anggaran untuk biaya oprasional tidak ada.

Kedua, terkendala dengan waktu yang disebabkan oleh pihak mempelai pada kebiasanya seri terlambat melangsungkan akad nikah, padahal masih banyak orang yang membutuhkan PPN. Sehingga keterlambatan tersebut berpengaruh terhadap calon mempelai yang lain.

Ketiga, kendala yang dihadapi yaitu terkait dengan tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Jadi pihak KUA tidak mempunyai standar oprasional dalam menjalankan tugasnya.

Disisi lain yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini yaitu terkait dengan pemberian sejumlah uang kepada PPN atau pegawai KUA oleh masyarakat. Pemberian tersebut dinilai sebagai bentuk gratifikasi. Namun, disatu sisi hal itu merupakan suatu tradisi masyarakat yang dianggap sebagai bentuk sodaqoh. Budaya bersodaqoh tidak bisa dihindari karena memang islam menganjurkan bagi umat islam untuk menciptakan tradisi bersedekah,⁵² dalam al-quran Allah SWT berfirman QS. As-Saba' [34 : 39].

وسئل هل يحل أخذ الأجرة على إيجاب النكاح أو لا فإن قلتم لا فإذا لم يجر شرطها حالة العقد ولكن جرت العادة بإهداء شيء بعده هل يجوز أخذه وإذا كان العاقد قاضيا وليس له وظيفة ولا رزق من بيت المال فهل يحل له الأخذ بشرط أو طلب فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يجوز أخذ الأجرة لقاض ولا لغيره على مجرد تلقين إيجاب النكاح لأنه غير متعب فلا يقابل بأجرة فإن طلب منه الزوج تعليم قبله أو إيجابه وكان في تعليم أحدهما تعب يقابل عرفا بأجرة جاز له الاستئجار حينئذ ويستحق الأجرة قاضيا كان المعلم أو غيره وإذا جرت العادة في ناحية باطراد الهدية للعاقد جاز له إن كان غير قاض أخذها بشرط أن يعلم أن المهدي أهدى إليه لا لحياء ولا لخوف مذمة أو عار لو ترك فإن علم أو ظن أنه أهدى إليه استحياء أو خوف مذمته أو مذمة غيره أو أن يعيره لو لم يهد حرم قبول هديته كما أفاده الغزالي وغيره في نظائر لذلك وعلم مما قررته حكم أخذ القاضي الأجرة على العقد وأما أخذه على الحكم ففيه تفصيل حاصله أن له أن يقول للخصمين لا أحكم بينكما حتى تجعلا لي جعلاً بشرط أن يكون فقيراً أو أن ينقطع بالحكم بينهما عن كسبه وأن يعلما به قبل الترافع وأن يكون عليهما معا وأن يأذن الإمام أو يعجز عن رزقه أو يفقد متطوع بالقضاء ولم يضر بالخصوم ولا جاوز قدر حاجته واشتهر قدره وسأوى بين الخصوم فيه إن استوى وقت نظره وإلا جاز التفاوت والله سبحانه وتعالى أعلم.

⁵² Abu Ahmad Abdul Fatta, *Bersedekahlah Dan Tunggu Keajaiban Yang Akan Terjadi*, trans. Muhammad Azhar (Solo: As-Salam Publishing, 2011).113

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ .

Artinya :

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

Kebudayaan bersedekah memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat kita, berdasarkan data dari informan menunjukkan bahwa masyarakat terkadang memberi kepada petugas KUA sebagai ucapan terima kasih, tapi pada akhir-akhir ini pemberian tersebut oleh sebagian orang menuduh sebagai bentuk gratifikasi. Hal ini lah yang menyebabkan kekhawatiran bagi petugas KUA jika ada permohonan akad nikah diluar KUA. sehingga untuk menjaga dari tuduhan gratifikasi. KUA se-kota Malang sepakat mengeluarkan kebijakan bahwa setiap orang yang ingin akad nikah dilaksanakan di luar KUA harus membuat surat permohonan.

Jika dikatakan pemberian terima kasih atau sedekah merupakan bentuk dari gratifikasi. Lantas apa perbedaan antara sedekah dengan gratifikasi. Padahal dalam islam jelas bahwa sedekah⁵³ merupakan pemberian seseorang yang dilandasi oleh rasa ikhlas dan hanya mengharap ridha allah tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Hal ini bersebrangan dengan konsep gratifikasi. Dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Penjelasan Pasal 21 B ayat (1) dijelaskan bahwa;

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ketentuan penjelasan 21 B Ayat (1) berbeda dengan tradisi bersedekah yang menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat. Pemberian tersebut terkadang memang sudah menjadi kewajiban dan hal yang lumrah, karena berdasarkan data yang diterima dari informan bahwa terkadang Petuga KUA menjalankan tugas yang bukan menjadi tugasnya seperti mengadakan nikah, memberi khutbah nikah, membaca al-quran bahkan terkadang menjadi MC. Kondisi seperti ini dirasakan

⁵³ Sedekah juga memiliki makna kebaikan, kebagusan. Baca Abu 'Abdu Al-Rahman, *Tamamu Al-Minati Fi Fiqh Al-Kitab Wa Shahih Al-Sunnah*, 2nd ed. (Mesir: Dar Al-'Aqidah, 2008).274

oleh PPN kota Malang dan terkadang jika warga memberi pemberian dan ditolak akan membuat masyarakat tersinggung. Ini menunjukkan bahwa pemberian yang diberikan oleh pihak yang memiliki *hajat* tidak dapat dikatakan sebagai bentuk gratifikasi.

Prof. Isrok⁵⁴ menegaskan bahwa pemberian warga terhadap petugas KUA tidak dapat dikatakan sebagai bentuk gratifikasi. Karena pemberian tersebut merupakan bentuk *shadaqah* atau pemberian yang dilandasi keikhlasan tanpa ada paksaan. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa hal tersebut dapat merusak tatanan budaya masyarakat yang suka bersedekah. Tolak ukur dari bentuk gratifikasi jika ada unsur-unsur paksaan, menarif, memeras, melanggar ketentuan yang berlaku, lagi pula pemberian tersebut tidak ada tujuan lain yang diharapkan oleh masyarakat kepada petugas KUA. lebih lanjut beliau menambahkan bahwa UUD dasar telah mengakui keberadaan hukum adat tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 B ayat (2) bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Pada dasarnya akad nikah di KUA dan di Luar KUA tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, yang menjadi tolak ukur sahnya suatu pernikahan yaitu kesesuaian dengan apa yang telah diatur dalam hukum islam. Jika sudah terpenuhi rukun dan syarat nikah. Maka, pernikahan tersebut dinyatakan sah. Tapi, jika berbicara masalah kenegaraan hal tersebut belum dinyatakan sempurna jika tidak dicatatkan. Karena pencatatan merupakan ketentuan syarat yang dipelopori oleh pemerintah. Ijab dan Kabul dalam pernikahan merupakan unsur utama karena termasuk kedalam rukun nikah. Filosofi yang dapat diambil bahwa ijab dan kabul seakan-akan memberikan kesan serah terima tanggung jawab serta penentu status seseorang, sehingga nilai kesakralan terasa ketika ijab dan kabul selesai.

Terkait dengan tempat pelaksanaan akad nikah, pemerintah pada prinsipnya telah mengatur agar akad nikah dilaksanakan di KUA meskipun ada alternative lain. Namun, Berdasarkan data dari informan bahwa secara keseluruhan lebih memilih akad nikah di luar KUA. karena hal ini berkaitan dengan tradisi dan memiliki nilai yang berbeda dibandingkan pelaksanaan akad nikah di KUA. Meskipun dalam PMA telah diatur bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA. Pada kenyataannya masyarakat lebih memilih Pasal 21 Ayat (2) yang mengizinkan kepada masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA. Hal ini disadari oleh PPN bahwa mayoritas masyarakat tidak menginginkan akad nikah di KUA.

Akad nikah bagi masyarakat merupakan akulturasi antara agama dan budaya, sehingga dalam prakteknya masih dipengaruhi dengan tradisi jawa. Kekuatan adat ini tidak dapat dihilangkan begitu saja. Bagi sebagian masyarakat

⁵⁴ Isrok, wawancara.

menganggap bahwa nilai adat tersebut sangat sakral bahkan tidak dapat dirubah apabila sudah ditentukan oleh ketentuan adat. Menurut Ibu Yuni bahwa pelaksanaan akad di luar KUA (di rumah) dapat disertai dengan prosesi adat sehingga nilai budaya dan agama dapat dirasakan, sehingga kesan sakral tidak hilang.

Bagi sebagian informan merasakan bahwa akad nikah di rumah merupakan suatu tradisi. Sehingga ketika akad nikah dilaksanakan di rumah rasa khidmat dapat dirasakan dan berbeda yang dirasakan ketika akad dilaksanakan di KUA. memang menurut salah satu informen yaitu KH. Baidhowi Muchleh bahwa menanggapi PMA Pasal 21 Ayat (1) dan (2) berliau menilai bahwa dalam ketentuan pasal tersebut memiliki nilai-nilai positif. Nilai positif bagi KUA yaitu dengan kehadiran pasal 21 Ayat(1) dapat menjaga wibawa KUA serta dapat mengoptimalisasikan KUA sebagai tempat pencatatan nikah. Pada sisi yang lain tidak dapat di hilangkan bahwa masyarakat masih terikat dengan hukum adat. Sehingga kehadiran Pasal 21 ayat (2) bisa menjadi alternatif jika masyarakat lebih memilih di luar KUA.

Faktor budaya sangat berpengaruh dalam penerapan suatu peraturan. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum merusak dan memperbaharui. Budaya memiliki kekuatan pengubah dalam penegakan hukum, kekuatan budaya seperti ini disebut oleh Friedman sebagai kultur hukum. Menurutnya, kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial atau diistilahkan sebagai “kekuatan-kekuatan sosial”.⁵⁵ kultur hukum adalah suatu bentuk opini-opini, kepercayaan, keyakinan, kebiasaan, cara berfikir, cara bertindak baik dari lembaga hukum maupun dari masyarakat.⁵⁶

Dapat dilihat bahwa pasal 21 ayat (2) seakan-akan tidak menjadi suatu pilihan bahkan telah menjadi suatu prioritas. Tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan merupakan kebutuhan begitu juga dengan tempat pelaksanaan akad nikah yang merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diatur oleh pemerintah. Jika itu termasuk kedalam kebutuhan masyarakat. Maka, pemerintah tidak dapat membatasi pernikahan seseorang dengan membatasi waktu dan tempat. Jika memang pernikahan harus dilakukan di KUA. hal ini berarti KUA tetap bekerja pada hari libur, karena mengingat terkadang masyarakat banyak yang menikah pada hari libur.

Selain mengandung nilai agama dan budaya, akad nikah memiliki nilai kesakralan yang menjadikan pernikahan tersebut sangat berharga sehingga dibutuhkan tempat yang dapat menggambarkan kondisi seperti itu. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih akad nikah di rumah, di masjid atau di gedung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesan yang lebih dari acara tersebut.

⁵⁵ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspektif*.¹⁷

⁵⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence* (Jakarta: Kencana, 2017).204

Selain akad nikah di luar KUA merupakan sebagai bentuk tradisi. Pada aspek yang lain bahwa pernikahan yang dilakukan di KUA memberi *image* yang berbeda bagi sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat merasa bahwa pernikahan di KUA membawa *image* negatif bagi pihak mempelai. Namun, tidak semua masyarakat berfikir seperti itu. Anggapan yang muncul yaitu bahwa jika menikah di KUA tanpa disaksikan orang banyak agat tidak dikatehui aib nya. Hal ini diakui oleh informan.

Berdasarkan data yang didapati dari informan dengan pelapisan sosial yang berbeda. Maka, Dalam hal ini peneliti membagi kedalam dua (2) kelompok. Pertama, kelompok masyarakat tradisional.⁵⁷ Kedua, masyarakat yang memadukan antara unsur adat dan agama yang oleh Koentjaraningrat disebut sebagai masyarakat *magis-religius*.⁵⁸ Informen yang tergolong kedalam masyarakat tradisional yaitu, KH. Baidhowi Muchleh. Ustad. Damanhuri. Sedangkan yang masuk kedalam kategori masyarakat *magis-religius* yaitu, ibu. Yunu. Ibu. Suwarni. Ibu. Eni. Ibu. Wiji. Ibu. Anis. Bapak. Pendik. Bapak. Isyamuddin. Bapak. Putra.

Masyarakat tradisional, mengutip pendapat Weber (1864-1920) yang dikatakan masyarakat tradisional yaitu masyarakat yang patuh dalam menjalankan pesan keagamaannya. Kelompok masyarakat ini dalam menjalankan akad nikah yang menjadi acuan utama yaitu hukum islam. Bagi masyarakat tradisional mereka lebih memilik aqad nikah di mesjid karena terdapat nilai-nilai ibadah dan dapat didoakan oleh pemuka agama. berbeda dengan masyarakat *magis-religius* nilai adat tetap dipertahankan disamping nilai-nilai agama tidak diabaikan. Pada masyarakat seperti ini masih melihat nilai-nilai tradisi dalam pernikahan, seperti penetapan hari, jam, tempat dan kecocokan mempelai berdasarkan hitungan *weton* dan *primbon*.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA, antara lain;

1. Faktor kenyamanan.
2. Tradisi/adat
3. Lebih berkesan
4. Lebih Sakral
5. Dapat disaksikan orang banyak
6. Lebih mudah
7. Tidak perlu sewa mobil.
8. Bisa menjalankan ritual adat.
9. Terhindar dari image negatif
10. Dapat sekaligus resepsi pernikahan

⁵⁷ Bryan S Turner, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*, trans. G. A Ticoalu (Jakarta: Rajawali Press, 1992).44-45

⁵⁸ Wulansari, *Hukum adat Indonesia*.16-17

Alasan tersebut jika diklasifikasikan ada yang berdasarkan faktor tradisi ada juga didilandasi faktor kemudahan dan kenyamanan. Alasan tersebut dihasilkan dari pernyataan informan dengan latar belakang sosial yang berbeda. Jika dikelompokkan kedalam pelapisan sosial maka terbagi kedalam lima (5) yaitu; pedagang, buruh, tokoh agama, PNS, petani. Masing-masing memiliki alasan tersendiri.

Table. 1 Praktik Pelaksanaan Akad Nikah

Pelapisan Sosial	Pelaksanaan Akad Nikah		Alasan
	di KUA	di luar KUA	
Pedagang	Alasan yang dikemukakan hampir sama yaitu, ketidaknyamanan, kurang berkesan dan tidak ada kesan sakral, harus menyewa mobil untuk transportasi ke KUA, sulit untuk dapat disaksikan oleh saudara dan tetangga, ada kesan negatif, tidak dapat melangsungkan resepsi sekaligus, lebih mudah.	di rumah	Tradisi dan kenyamanan. Terhindar dari <i>image</i> jelek, Tidak perlu biaya transportasi yang berlebihan.
Buruh		di rumah	Tidak repot dan dapat disaksikan orang banyak, Terhindar dari <i>image</i> jelek
Tokoh Agama		di masjid	Anjuran Rasul dan ada nilai ibadah
PNS		di rumah	Lebih berkesan, sakral, lebih gampang. Dapat disaksikan oleh orang banyak. Bisa sekaligus resepsi pernikahan. Dapat menjalankan ritual adat
Petani		di rumah	Terhindar dari <i>image</i> jelek. Lebih mudah dan tidak sulit. Dapat disaksikan orang banyak.

Berkaitan dengan memberi sejumlah uang kepada petugas KUA. para informan tidak mempermasalahkan hal itu, karena pemberian tersebut sebagai

ucapan terima kasih dan dalam bentuk sedekah. Hal ini sudah menjadi budaya masyarakat jika mengundang seseorang untuk hadir atau membantu yang memiliki hajat. Maka, kebiasaan masyarakat memberi sedekah yang dilandasi oleh rasa ikhlas tanpa ada paksaan. Sehingga hal ini sudah menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat. Sebagian informan juga berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sebagai uang bensin. Disamping itu disadari juga bahwa sebagian informan mengakui bahwa terkadang petugas KUA tidak hanya mencatat pernikahan, melainkan memberi khutbah nikah, baca al-quran terkadang mangakadkan nikah. Jadi pemberian uang kepada KUA sebatas ucapan terima kasih dan tidak memiliki tujuan yang lain.

Dapat dicermati bahwa adanya perbedaan antara peraturan dan praktiknya di lapangan. Perbenturan tersebut berkaitan dengan hukum, budaya dan juga agama. disatu sisi peraturan mengatur agar akad nikah di KUA, disatu sisi pernikahan merupakan tuntunan agama dan juga mengandung unsur budaya yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga konflik yang terjadi yaitu bahwa masyarakat lebih memilih budaya yang telah mereka yakini terlebih dahulu sejak ratusan tahun yang lalu. Aspek yang lain juga salah dipahami dimana masyarakat membudayakan tradisi bersodaqoh dan pada aspek yang lain pemberian baik itu berupa sodaqoh atau sebagai ucapan terima kasih dianggap gratifikasi. Hal ini sangat kontradiktif dengan apa yang pahami oleh masyarakat dan pemerintah.

Van Der Kroef berpendapat bahwa jika menelaah perkembangan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari peranan budaya dan agama,⁵⁹ karena memang kekuatan budaya dan agama di indonesia sangat kuat dan sulit untuk dipisahkan. Sehingga praktik akad nikah dan budaya bersodaqoh tidak dapat dihilangkan dari masyarakat khususnya masyarakat Malang. oleh karena itu antara struktur, kultur dan substansi harus memiliki kesesuaian sehingga tidak terjadi konflik dalam pelaksanaannya. Meskipun pada kenyataan peraturan tidak dapat secara menyeluruh mengatur hubungan antara hukum, budaya dan agama.

Penutup

Birokrasi pernikahan disatu sisi banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat, terutama dari aspek perlindungan hukum. Namun, terkadang dianggap sangat repot dan menghabiskan waktu untuk sekedar mengurus administrasi. Terkadang berbeda apa yang difikirkan oleh masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Bagi masyarakat tradisional pada setiap akad nikah harus melalui perhitungan jawa, kesesuaian dengan hukum Islam. Jika perhitungan tersebut berkaitan dengan hari, jam dan kecocokan calon mempelai telah ditentukan. Maka, tidak dapat dirubah dengan hal yang lain karena itu sudah menjadi sakral. Oleh karenanya, terkadang banyak yang menikah pada hari libur dan diluar kantor dan pihak KUA diharapkan dapat mengakomodir nilai yang telah

⁵⁹ Hamzah Tualeka Zn, *Sosiologi Agama* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 110-111

tertanam pada masyarakat, karena nikah merupakan suatu ketentuan yang secara Syar'i harus terpenuhi dan secara adat harus terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Abdul Fatta, Abu Ahmad. *Bersedekahlah Dan Tunggu Keajaiban Yang Akan Terjadi*. Translated by Muhammad Azhar. Solo: As-Salam Publishing, 2011.
- Abdurrahman, Muslim. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM PRESS, 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*. Kencana, 2017.
- Al-Rahman, Abu 'Abdu. *Tamamu Al-Minati Fi Fiqh Al-Kitab Wa Shahih Al-Sunnah*. 2nd ed. Mesir: Dar Al-'Aqidah, 2008.
- Azizy, Ahmad Qodri A. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*. 1st ed. Jakarta: Teraju, 2004.
- Bisri, Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. 1st ed. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bowen, John R. *Islam, Law, And Equality In Indonesia: An Anthropology Of Public Reasoning*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003.
- Coulson, N. J. *History Of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. 18th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Faisal Ami, Ahmad Najib. "Analisis Tingginya Biaya Pelaksanaan Pernikahan Di Luar KUA Pasca Berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)." UIN Walisongo, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspektif*. New York: Russel Soge Foundation, 1975.
- Hooker, M.H. *Adat Law In Modern Indonesia*. New York: Oxford University Press, 1978.
- Lukito, Ratno. *Islamic Law And Adat Encounter: The Experience Of Indonesia*. 1st ed. Indonesian Islamic Studies Series. Jakarta: Logos, 2001.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mujahidin, Akhmad. *Aktualisasi Hukum Islam: Tekstual Dan Kontekstual*. 1st ed. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Ridho, M. Ma'shum, and Abd Qohar. "Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Di Luar Kantor Urusan Agama Di Bandar Lampung." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (July 22, 2020): 167-94. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.409>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Agama: Kajian Tentang Perilaku Institusional Dalam Beragama Anggota Persis Dan Nahdlatul Ulama*. 1st ed. Bandung: Refika Aditama, 2007.

- Sjadzali, Munawir. *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
- Sodikin, Sodikin. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak: Studi Kasus KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang." *Jurnal Bimas Islam* 8, no. 3 (September 30, 2015): 481–520.
- Soemiyanti. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar 1945 NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia : Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thontowi, Jawahir. *Islam, Politik, Dan Hukum: Esai-Esai Ilmiah Untuk Pembaruan*. Madyan Press, 2002.
- Tualeka Zn, Hamzah. *Sosiologi Agama*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber*. Translated by G. A Ticoalu. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Wajdi, Farid, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.